



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0197/Pdt.G/2007/PA.Slw.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal,  
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal,  
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0197/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/25/I/1996 tanggal 17 Januari 1996);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 5 tahun, 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. ANAK I, umur 8 tahun;
  2. ANAK II, umur 5 tahunsekarang anak - anak tersebut ikut Penggugat
4. Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SM orang dari xxxxx ;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2001, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di xxxxx , sampai sekarang telah berpisah selama -/+ 5 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah -/+ 5 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh MARURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal tanggal 16 Maret 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 030478 / 003403 Tanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Margasari, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 712/25/II/1996 Tanggal 17/01/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 6 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama SM, orang dari xxxxx . -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah berjalan 5 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi.-
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 6 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah berjalan 5 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi.-
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan orang xxxxx .
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 16 Maret 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2001sampai sekarang .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/25/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut..
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.-
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyarung sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2001 sampai sekarang, yaitu selama 5. tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjþ± zpì °á³u,u± Ìxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Administrasi --: | Rp. 50.000,- |
| 2. APP -----:             | Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan -----: | Rp. 80.000,- |
| 5. Materai ---- :         | Rp. 6.000,-  |
| -                         | -            |
| Jumlah -----:             | Rp 201.000,- |

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.

Tanggal .....